

## **Analisis Yuridis Terhadap *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Pada Kejaksaan Negeri Makassar**

Aulia Febry Aviliani<sup>1</sup>, St. Ulfah<sup>2</sup>, Arfah Tjolleng<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [Auliafebry@umi.ac.id](mailto:Auliafebry@umi.ac.id)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum internasional tentang perlindungan data pribadi serta mengevaluasi pelaksanaannya dalam transaksi internasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum bersumber dari instrumen internasional dan regulasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan penerapan hukum internasional tentang perlindungan data pribadi telah diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi tersebut merujuk pada instrumen global seperti UDHR, ICCPR, OECD Guidelines, APEC Privacy Framework, dan GDPR. Pada tataran praktis, pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam transaksi internasional masih menghadapi tiga tantangan utama. Tantangan tersebut meliputi ketiadaan Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang independen, kerumitan mekanisme transfer data bagi pelaku usaha kecil, dan kesulitan penegakan hukum lintas yurisdiksi. Berdasarkan temuan ini, peneliti merekomendasikan pemerintah untuk segera membentuk otoritas pengawas independen dan memperkuat perjanjian bantuan hukum timbal balik antarnegara guna melindungi data warga negara secara optimal.

**Kata Kunci:** Perlindungan Data Pribadi, Transaksi Internasional, Hukum Internasional.

### **Abstract:**

*This research aims to analyze the application of international law concerning personal data protection and evaluate its implementation in international transactions in Indonesia. This study uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Legal materials are sourced from international instruments and national regulations. The results show that the application of international law on personal data protection has been adopted through Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The regulation refers to global instruments such as the UDHR, ICCPR, OECD Guidelines, APEC Privacy Framework, and GDPR. At the practical level, the implementation of personal data protection in international transactions still faces three main challenges. These challenges include the absence of an independent Personal Data Protection Authority, the complexity of data transfer mechanisms for small businesses, and the difficulty of cross-jurisdictional law enforcement. Based on these findings, the researcher recommends the government to immediately establish an independent supervisory authority and strengthen mutual legal assistance agreements between countries to optimally protect citizens' data.*

**Keywords:** *Personal Data Protection, International Transactions, International Law.*

## **A. PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi informasi mengubah transaksi internasional menjadi aktivitas digital yang sangat masif. Aktivitas ini menghasilkan aliran data pribadi lintas negara dalam jumlah besar melalui platform e-commerce, layanan keuangan digital, dan komputasi awan. Setiap interaksi digital meninggalkan jejak data yang rawan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.[1] Perlindungan data pribadi ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia. Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 12 melarang keras praktik tajassus atau memata-matai privasi orang lain. Dalam konteks modern, peretasan dan pencurian data merupakan bentuk tajassus kontemporer yang secara hukum agama dilarang secara tegas.[2] Secara instrumen hukum, hak atas privasi adalah bagian mutlak dari Hak Asasi Manusia. Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menjamin perlindungan individu dari campur tangan yang sewenang-wenang. Di Indonesia, hak ini dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[3]

Data kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) memiliki tingkat kerentanan yang tinggi di ruang digital. Kebocoran data sensitif ini sering kali memicu tindak pidana lanjutan seperti penipuan daring, pembuatan profil komersial tanpa izin, hingga praktik pencucian uang. Kondisi ini mendesak pemerintah untuk menyusun regulasi yang komprehensif.[4]

Masyarakat internasional telah merespons ancaman ini dengan menerbitkan berbagai instrumen hukum. Regulasi penting seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), pedoman OECD, APEC Privacy Framework, dan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa telah menjadi standar de facto secara global. Aturan-aturan ini mewajibkan pembentukan kerangka kerja yang ketat terhadap transfer data lintas negara.[5]

Indonesia secara resmi merespons standar global tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini mengadopsi prinsip pemrosesan data internasional, hak subjek data, dan syarat transfer data lintas batas. Langkah ini merupakan penegasan yurisdiksi dan kedaulatan data warga negara Indonesia.[6]

Pelaksanaan UU PDP di lapangan masih menghadapi kendala struktural maupun operasional yang signifikan. Pembentukan lembaga independen Otoritas Perlindungan Data Pribadi belum selesai sepenuhnya, dan koordinasi antar lembaga pemerintah masih tumpang tindih. Tingkat kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat mengenai hak perlindungan data mereka juga masih rendah.[7]

Kelemahan sistem penegakan hukum ini dibuktikan dengan tingginya angka kasus kebocoran data di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ratusan kasus dugaan pelanggaran data pribadi. Insiden besar berulang kali terjadi pada platform e-commerce hingga instansi pemerintah akibat infrastruktur keamanan siber yang tidak memadai.[8]

Kompleksitas penyelesaian masalah semakin nyata pada kasus transaksi internasional lintas batas. Kasus penyalahgunaan data seorang pekerja lepas di Bali oleh klien di Jerman melalui platform Amerika Serikat menunjukkan rumitnya sengketa lintas yurisdiksi. Penyelesaian kasus semacam ini memerlukan proses mediasi internasional dan bantuan diplomatik negara yang panjang.[9]

Berbagai celah hukum dan fakta kebocoran data di atas menunjukkan urgensi kajian hukum yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian skripsi ini akan mengkaji permasalahan tersebut melalui judul "Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Internasional Perspektif Hukum Internasional di Indonesia".

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang diterapkan adalah normatif kualitatif dengan fokus utama pada kajian literatur dan dokumen hukum. Analisis dalam penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman dan penafsiran norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta prinsip

hukum yang relevan secara deskriptif tanpa melibatkan pengolahan data statistik. Sumber data penelitian sepenuhnya mengandalkan tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup regulasi otoritatif seperti UUD NRI Tahun 1945, UU ITE, serta instrumen internasional berupa GDPR 2016. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum, sementara bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari literatur fisik perpustakaan serta pangkalan data digital di internet. Pengolahan bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Peneliti melakukan interpretasi dan penilaian langsung terhadap makna atau isi teks hukum yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan kaidah hukum positif yang berlaku.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Penerapan Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Internasional Perspektif Hukum Internasional di Indonesia.**

Penerapan perlindungan data pribadi di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan standar hukum internasional. Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi bukti nyata langkah Indonesia dalam mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data global ke dalam sistem hukum nasional.[10] Instrumen internasional paling mendasar dalam hal ini adalah Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948. Pasal 12 UDHR menetapkan landasan pengakuan hak atas privasi dengan melarang adanya campur tangan sewenang-wenang terhadap ranah pribadi, keluarga, rumah, dan korespondensi setiap individu.[11]

Meskipun UDHR pada awalnya bersifat deklaratif, esensi Pasal 12 tersebut telah diakui secara luas sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Pengakuan ini menjadikan

prinsip privasi berlaku universal, termasuk dalam konteks perlindungan data pribadi saat individu melakukan aktivitas transaksi lintas negara.[12]

Prinsip UDHR ini sangat relevan ketika warga negara Indonesia bertransaksi di platform e-commerce global atau layanan digital multinasional. Informasi sensitif pengguna berpindah melalui jalur internasional, dan berdasarkan UDHR, hak privasi tersebut wajib dilindungi dari pelanggaran oleh entitas asing dari yurisdiksi mana pun.

Namun, efektivitas UDHR memiliki keterbatasan akibat sifatnya yang sekadar deklaratif dan ketiadaan mekanisme sanksi hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip dalam UDHR memerlukan penguatan melalui instrumen hukum nasional yang spesifik dan berdaya paksa seperti UU PDP di Indonesia.[13]

Perlindungan hak privasi kemudian diperkuat melalui instrumen yang mengikat secara hukum, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966. Pasal 17 ICCPR memberikan perlindungan tegas terhadap individu dari campur tangan yang melanggar hukum terhadap privasi maupun serangan terhadap reputasi mereka.[14]

Indonesia telah meratifikasi instrumen tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perjanjian Hak Sipil dan Politik Internasional. Tindakan ratifikasi ini menimbulkan kewajiban hukum bagi pemerintah Indonesia untuk secara aktif menghormati, melindungi, dan memenuhi hak privasi warganya di ruang digital.[15]

Kewajiban ini mencakup perlindungan data pribadi warga negara dari kasus kebocoran server perusahaan asing atau penyalahgunaan oleh platform digital global. Kegagalan mencegah eksploitasi data lintas batas ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap komitmen pemenuhan hak asasi manusia yang telah disepakati oleh negara.[16]

Hambatan struktural di dalam negeri sering kali menyulitkan pelaksanaan komitmen ICCPR tersebut, terutama dalam menjangkau entitas bisnis yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Ketiadaan lembaga otoritas perlindungan data yang kuat di Indonesia menyebabkan mekanisme penegakan hak atas privasi lintas batas menjadi lemah secara yurisdiksi dan operasional.[17]

Pada tingkat pedoman operasional, terdapat OECD Guidelines dan APEC Privacy Framework yang secara khusus mengatur arus data lintas negara. Instrumen-instrumen ini menetapkan prinsip pembatasan pengumpulan data, transparansi, serta akuntabilitas perusahaan, termasuk melalui sistem sertifikasi Cross-Border Privacy Rules (CBPR).[18]

Indonesia sebagai negara anggota APEC seharusnya menerapkan prinsip ini secara terintegrasi ke dalam mekanisme sertifikasi CBPR. Ketiadaan partisipasi aktif Indonesia dalam sistem sertifikasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan standar keamanan transfer data internasional di tingkat nasional masih berjalan secara tidak maksimal.[19]

Standar perlindungan data tingkat tinggi saat ini direpresentasikan oleh General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa 2016. Regulasi ini memiliki dampak yurisdiksi global dan mewajibkan negara-negara di luar Uni Eropa, termasuk Indonesia, untuk menyetarakan standar perlindungan data mereka agar dapat melakukan transfer data lintas benua.[20]

Indonesia merespons standar tersebut dengan memasukkan berbagai prinsip krusial GDPR ke dalam UU PDP, seperti hak penghapusan data dan ketentuan portabilitas data. Langkah progresif ini menunjukkan upaya serius negara untuk mencapai tingkat perlindungan data yang setara dengan standar tertinggi di tingkat yurisdiksi internasional.[21]

Walaupun materinya telah diselaraskan, pelaksanaan UU PDP di Indonesia belum didukung oleh struktur kelembagaan pelaksana yang kuat. Berbeda dengan GDPR yang ditopang oleh lembaga independen dengan kewenangan investigasi dan sanksi yang besar, ketiadaan Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang mandiri di Indonesia berpotensi membuat regulasi tersebut kehilangan kekuatan eksekutorial di lapangan.[22]

Tantangan perlindungan data ini juga terlihat pada instrumen regional ASEAN Framework on Personal Data Protection 2016 yang berkarakter longgar, serta terbatasnya status Indonesia di forum Global Privacy Assembly (GPA). Keanggotaan penuh dalam forum tersebut menuntut adanya lembaga pengawas independen, sehingga pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi menjadi syarat mutlak untuk memperkuat penegakan hukum domestik dan posisi diplomasi hukum Indonesia di kancah global. [23].

## **2. Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Internasional Perspektif Hukum Internasional di Indonesia.**

Pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam transaksi internasional di Indonesia tidak sebatas pada keberadaan teks undang-undang. Keberhasilan perlindungan ini sangat bergantung pada cara organisasi, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum

menerapkan aturan tersebut di lapangan. Kondisi faktual menunjukkan bahwa dinamika transaksi digital yang lintas batas menghadirkan tantangan teknis dan yurisdiksional yang kompleks.

Ada tiga kendala utama yang menghambat proses pelaksanaan ini secara signifikan. Ketiga kendala utama tersebut meliputi tingkat kesiapan lembaga otoritas pengawas, mekanisme sistem transfer data lintas batas, dan efektivitas penegakan hukum pada tingkat internasional.[24]

Pelaksanaan hukum ini wajib mengkaji ketiga aspek tersebut secara menyeluruh dan terperinci. Analisis terhadap ketiga faktor ini penting untuk mengidentifikasi celah hukum antara teks regulasi dengan realitas empiris di sektor niaga elektronik dan layanan digital global.

Faktor pertama menyangkut kelembagaan otoritas pengawas perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengamanatkan pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi yang bersifat independen. Lembaga ini bertugas mengawasi seluruh proses pemrosesan data secara nasional dan internasional.[25]

Kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa pembentukan lembaga independen tersebut belum terealisasi secara definitif. Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini masih memegang kewenangan sementara untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut pada masa transisi. Situasi masa transisi ini menyulitkan optimalisasi fungsi pengawasan, khususnya saat pemerintah harus berhadapan dengan entitas pengendali data berupa perusahaan teknologi multinasional berskala besar.[26]

Penggabungan fungsi regulator kebijakan dan fungsi pengawas pada satu kementerian menimbulkan potensi hambatan struktural. Kelemahan pengawasan ini terlihat jelas pada penanganan berbagai kasus kebocoran data skala besar yang melibatkan peladen di luar yurisdiksi Indonesia. Kasus kebocoran data pengguna

platform Tokopedia dan data pasien BPJS Kesehatan yang diperjualbelikan di forum peretas global membuktikan lambatnya respons penegakan hukum negara.

Ketiadaan satu otoritas tunggal dengan kewenangan penuh dan mandiri menyebabkan lambatnya proses koordinasi lintas instansi. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Kementerian Luar Negeri harus menempuh alur birokrasi yang panjang untuk merespons satu insiden siber internasional.

Ketiadaan otoritas independen ini secara langsung menempatkan posisi Indonesia pada titik lemah dalam negosiasi penegakan hukum lintas negara. Negara tidak memiliki lembaga pengawas khusus yang kedudukannya diakui setara dengan Otoritas Perlindungan Data di kawasan lain seperti negara-negara Uni Eropa.[27]

Ketergantungan pada institusi kementerian membuat proses pengambilan keputusan mengenai penindakan administratif menjadi sangat birokratis dan lambat. Kondisi mendesak ini menuntut pemerintah untuk segera merealisasikan pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang sepenuhnya mandiri sesuai amanat pasal-pasal kelembagaan dalam undang-undang tersebut.

Faktor kedua berkaitan dengan pengaturan operasional mekanisme transfer data lintas batas negara. Pasal 56 sampai Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menetapkan syarat berjenjang yang sangat ketat untuk memindahkan data ke luar yurisdiksi Indonesia. Pemindahan data hanya diizinkan ke yurisdiksi negara tujuan yang telah terbukti memiliki standar perlindungan setara.

Apabila kesetaraan perlindungan yurisdiksi tujuan belum terpenuhi, pemindahan data mewajibkan adanya pemberian jaminan perlindungan hukum yang memadai dari pihak pengendali data asing. Aturan normatif mengenai jaminan ini menghadapi kendala teknis dan finansial yang besar pada tingkat penerapan, khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.[20]

Banyak pelaku usaha lokal berinteraksi dengan konsumen internasional tanpa memahami konsekuensi hukum dari pemanfaatan layanan infrastruktur pihak ketiga.

Penggunaan layanan komputasi awan atau platform perdagangan elektronik global secara otomatis memindahkan data pribadi konsumen menyeberangi batas wilayah negara menuju peladen luar negeri.[15]

Sebagian besar pelaku usaha digital berskala kecil di Indonesia menyimpan data pelanggan pada peladen luar negeri tanpa menjalankan proses audit atau evaluasi risiko keamanan data secara mandiri. Pelaku usaha lokal ini umumnya tidak memiliki kapasitas hukum untuk menyusun perjanjian klausul standar dengan korporasi penyedia layanan asing yang berskala raksasa.

Akibat keterbatasan tersebut, pelaku usaha domestik tunduk secara pasif pada kebijakan privasi rancangan sepihak dari entitas negara lain. Kepatuhan pasif ini mengakibatkan mereka gagal memastikan keberadaan jaminan keamanan privasi data yang sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.[13]

Situasi ketimpangan kapasitas ini menuntut kehadiran campur tangan pemerintah untuk membantu pelaku usaha memenuhi standar kepatuhan operasional. Prosedur transfer data lintas batas saat ini memerlukan biaya konsultasi hukum yang tinggi dan analisis teknis yang rumit bagi entitas bisnis skala kecil.

Pemerintah wajib segera merilis daftar negara yang memenuhi standar keamanan secara resmi. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan format dokumen perjanjian klausul standar yang baku dan mudah diakses. Fasilitas instrumen kepatuhan ini penting untuk mencegah situasi pengabaian aturan perlindungan data oleh pelaku usaha demi semata-mata mengejar efisiensi operasional bisnis.[23]

Faktor ketiga menyoroti masalah penegakan hukum materiil dan penyelesaian sengketa pada berbagai kasus lintas yurisdiksi. Penindakan secara paksa terhadap pelanggaran data yang dilakukan oleh subjek hukum asing mutlak memerlukan berlakunya mekanisme bantuan hukum timbal balik antarnegara yang bersangkutan.[21]

Proses penegakan hukum administratif maupun pidana ini sering terhambat oleh batas-batas teritorial wilayah kedaulatan serta perbedaan substansial sistem hukum

tata negara antar yurisdiksi. Prinsip ekstrateritorialitas hukum perlindungan data Indonesia sulit diterapkan tanpa adanya perjanjian kerja sama hukum yang sejalan.[13]

Kompleksitas penyelesaian sengketa ini terbukti secara empiris pada kasus seorang pekerja digital mandiri asal Indonesia yang berdomisili di wilayah Bali. Kasus hukum ini bermula dari perjanjian transaksi komersial internasional yang sah secara hukum perdata. Namun, aktivitas penyediaan jasa tersebut berujung pada tindakan penyalahgunaan data portofolio dan identitas pribadi milik pekerja digital tersebut oleh pihak kliennya secara sepihak.

Peristiwa pelanggaran hukum ini melibatkan tiga rezim yurisdiksi yang berbeda dan berlaku pada saat yang bersamaan. Pihak pelaku penyalahgunaan data berkedudukan secara hukum di wilayah negara Jerman. Proses transaksi finansial dan pertukaran data secara fisik terjadi melalui sistem peladen platform Upwork yang sepenuhnya tunduk pada regulasi hukum Amerika Serikat. Sementara itu, pihak subjek data yang menjadi pihak korban berstatus hukum sebagai warga negara Indonesia.

Penyelesaian sengketa yang sangat pelik ini tidak dapat dieksekusi atau diadili secara langsung melalui sistem pengadilan negeri konvensional di wilayah hukum Indonesia. Keterbatasan wewenang teritorial pengadilan nasional mewajibkan penyelesaian ditempuh melalui jalur alternatif, yakni pelaksanaan prosedur mediasi komersial melalui Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa.

Proses penyelesaian sengketa alternatif ini secara terpaksa turut melibatkan instrumen bantuan diplomatik kenegaraan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bantuan tersebut disalurkan melalui koordinasi intensif dengan perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Berlin. Proses yang memakan waktu lama ini baru mencapai titik resolusi kesepakatan pada bulan Desember 2022 dalam bentuk pemberian kompensasi finansial dan penghapusan data secara permanen.

Kasus sengketa pekerja digital tersebut mengonfirmasi tingginya tingkat kesulitan yurisdiksional dan mahal nya beban biaya penegakan hukum perlindungan data pada level internasional. Mekanisme penyelesaian sengketa berbasis saluran diplomatik ini sangat rumit, berbiaya tinggi, dan secara praktis sangat sulit diakses oleh masyarakat sipil secara umum.

Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban strategis untuk memperluas dan memperkuat substansi perjanjian bantuan hukum timbal balik yang secara spesifik mengatur kejahatan eksploitasi data digital.[2] Penguatan instrumen perjanjian hukum internasional ini berfungsi membongkar hambatan kekebalan yurisdiksi agar seluruh warga negara Indonesia dipastikan memperoleh jaminan perlindungan hukum yang maksimal atas setiap tindakan pelanggaran data oleh pihak asing.

#### **D. KESIMPULAN**

Penerapan perlindungan data pribadi dalam transaksi internasional di Indonesia secara normatif telah cukup baik melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengadopsi standar internasional seperti UDHR, ICCPR (yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005), OECD Guidelines, APEC Privacy Framework, dan GDPR. Indonesia juga berpartisipasi dalam forum Global Privacy Assembly (GPA) sebagai wadah kerja sama internasional perlindungan data pribadi. Pelaksanaan perlindungan data pribadi masih menghadapi tantangan mendasar, utamanya belum terbentuknya Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang independen sehingga pengawasan oleh Kementerian Kominfo terbatas terhadap perusahaan asing. Selain itu, mekanisme transfer data lintas batas masih rumit bagi UMKM, dan penegakan hukum kasus lintas negara bersifat kompleks serta mahal, menyulitkan warga negara mendapatkan keadilan saat data mereka disalahgunakan di luar negeri.

**E. REFERENSI**

- [1] F. M. Ayiliani and E. Farida, "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 6, no. 3, pp. 431–455, 2024.
- [2] A. R. Saleh, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana," *HUKMY: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1, pp. 91–108, 2021.
- [3] M. F. Fad, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari'ah," *Muamalatuna*, vol. 13, no. 1, pp. 33–69, 2021.
- [4] M. R. T. R. Herryani and H. Njoto, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketace," *Transparansi Hukum*, vol. 5, no. 1, 2022.
- [5] R. A. Nugraha, "Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era Big Data," *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 30, no. 2, pp. 262–276, 2018.
- [6] Y. Ziqra and others, "Analisis Hukum General Data Protection Regulation (GDPR) Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, vol. 2, no. 2, pp. 330–336, 2021.
- [7] D. D. Suryantoro, "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Terhadap Tantangan Dan Solusi Normatif Di Indonesia," *Legal Studies Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 109–125, 2025.
- [8] N. Nurarafah and T. W. Kurniasari, "Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi Digital," *AL-BUYU': Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, vol. 2, no. 1, pp. 104–114, 2025.
- [9] A. F. Lazuardiansyah and N. Indriati, "Perlindungan Hak Privasi Atas Data Pribadi Anak Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia," *Soedirman Law Review*, vol. 5, no. 3, 2023.
- [10] F. Rahman, "Kerangka hukum perlindungan data pribadi dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 18, no. 1, pp. 81–102, 2021.

- [11] M. Gustryan and Z. A. Hoesein, "Peran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Perlindungan Data dan Privasi di Era Ekonomi Digital," *Jurnal Minfo Polgan*, vol. 14, no. 2, pp. 3333–3343, 2025.
- [12] A. S. D. Wibowo and others, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara: Tantangan Hukum Dan Implikasinya Terhadap Perdagangan Internasional," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, vol. 14, no. 7, pp. 111–120, 2025.
- [13] W. Djafar and M. J. Santoso, *Perlindungan Data Pribadi: Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019.
- [14] A. F. Sutarli and S. Kurniawan, "Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 2, pp. 4208–4221, 2023.
- [15] C. Vania and others, "Tinjauan yuridis terhadap perlindungan data pribadi dari aspek pengamanan data dan keamanan siber," *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, vol. 2, no. 3, pp. 654–666, 2023.
- [16] F. Febrian, I. Y. Saputra, and D. R. W. Napitupulu, "Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Fintech," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, vol. 4, no. 1, pp. 21–30, 2025.
- [17] H. Setiawan, M. Ghufron, and D. A. Mochtar, "Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce," *MLJ Merdeka Law Journal*, vol. 1, no. 2, pp. 102–111, 2020.
- [18] E. F. Halim, "Perlindungan hukum data pribadi pembeli di perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Indonesia," *Jurnal Hukum Visio Justisia*, vol. 2, no. 1, pp. 1–22, 2022.
- [19] M. A. Rojabi, *Mengenal PDPA Singapura 2012: Dasar-Dasar Perlindungan Data Pribadi*. Afdan Rojabi Publisher, 2025.

- [20] U. Mutiara and R. Maulana, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, vol. 1, no. 1, 2020.
- [21] S. A. Wulandari and others, "Implikasi Hukum Privasi Data Internasional terhadap Pilihan Konsumen dalam Penggunaan E-Commerce Lintas Negara," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 4, no. 2, pp. 82–87, 2024.
- [22] B. J. Agung, "Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Internasional dan Nasional," 2019.
- [23] R. Milafebina, I. P. Lesmana, and M. R. Syailendra, "Perlindungan Data Pribadi terhadap Kebocoran Data Pelanggan E-commerce di Indonesia," *Jurnal Tana Mana*, vol. 4, no. 1, pp. 157–169, 2023.
- [24] A. Fadhlina and others, "Perlindungan data pribadi nasabah dalam transaksi central bank digital currency (CBDC) dalam rupiah digital," *Unes Law Review*, vol. 7, no. 1, pp. 307–317, 2024.
- [25] S. Yuniarti, "Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, vol. 1, no. 1, pp. 147–154, 2019.
- [26] M. A. A. Jufri and A. K. Putra, "Aspek hukum internasional dalam pemanfaatan deepfake technology terhadap perlindungan data pribadi," *Uti Possidetis: Journal of International Law*, vol. 2, no. 1, pp. 31–57, 2021.
- [27] R. S. Hidayat, "Transformasi hukum bisnis di ekosistem digital: Studi atas perlindungan data pribadi konsumen," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, vol. 3, no. 4, pp. 46–52, 2025.